



**KONTRADIKSI REGULASI PADA PRAKTIK DONOR
DARAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

MUHAMMAD RAFLI
2110611155

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

2024



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

KONTRADIKSI REGULASI PADA PRAKTIK DONOR DARAH DI INDONESIA

MUHAMMAD RAFLI

2110611155

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1- Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 22 Desember 2024

Mengetahui
Plt Koordinator Program Studi S1 Hukum

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIK. 217121295

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr. Adm.Kes.
NIP 199304282022031009



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN


Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Muhammad Rafli
NPM : 2110611155
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Judul : KONTRADIKSI REGULASI PADA PRAKTIK
DONOR DARAH DI INDONESIA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional veteran Jakarta.



Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.
Ketua


Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.
Dr. Handar Subandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.
Anggota 2
Anggota 1
Dr. Suliman, S.H., L.L.M.

Dekan

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 8 Januari 2025


Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Kepala Program Studi S1 Hukum

BIODATA PENULIS



Nama	:	Muhammad Rafli
Tempat/Tgl. Lahir	:	Jakarta, 29 Desember 2001
Jenis Kelami	:	Laki-Laki/ Perempuan *)
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Angsana No.42 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530
No. Telpon	:	089501060446
Email	:	2110611155@mahasiswa.upnvj.ac.id
Nama Orang Tua		
a. Ayah	:	Muhammad Chaerudin
b. Ibu	:	Yuliana

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Kebon Jeruk 05 (Lulus Th. 2014)
2. SMP : SMPN 229 Jakarta (Lulus Th. 2017)
3. SMA : SMAN 24 Jakarta (Lulus Th. 2020)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Wakil Kepala Bidang Peradilan Eksternal Unit Peradilan Semu FH UPNVJ
Periode 2023/2024
2. Penanggung Jawab Sementara Ketua Unit Peradilan Semu FH UPNVJ
Periode 2023/2024

3. Kepala Bidang Organisasi Unit Peradilan Semu FH UPNVJ Periode 2024/2025;
4. Juara 1 berkas terbaik *National Moot Court Competition* KH Ahmad Dahlan II Universitas Ahmad Dahlan tahun 2022;
5. Juara 2 *National Moot Court Competition* KH Ahmad Dahlan II Universitas Ahmad Dahlan tahun 2022;
6. Juara 1 berkas terbaik *National Moot Court Competition* Piala Hotma Sitompoel tahun 2023;
7. Juara 3 *National Moot Court Competition* Piala Hotma Sitompoel tahun 2023;
8. Juara 1 Dakwaan Nayantaka Law Fair Universitas Sebelas Maret 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Raflī
N.I.M : 2110611155
Tanggal : 23 Desember 2024
Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rafli
NIM/NPM : 2110611155
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : KONTRADIKSI REGULASI PADA PRAKTIK
DONOR DARAH DI INDONESIA

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 Desember 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Rafli

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia Nya yang berlimpah kepada penulis hingga pada saat ini dapat membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “**KONTRADIKSI REGULASI PADA PRAKTIK DONOR DARAH DI INDONESIA**” .

Penulis sadar dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan tepat waktu tanpa bimbingan dan dukungan dari pihak-pihak yang turut membantu juga yang penulis kasih. Oleh karena hal tersebut, perkenankan penulis pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Dr. Anter Venus, MA., Comm Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya;
2. Dr. Suherman, S.H., LLM Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar,S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Penulis banyak mengucapkan Terimakasih atas kemurahan hati Dr. Handar Subhandi Bakhtiar,S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes. yang telah banyak memberikan ilmu, pandangan yang hebat, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini ;
5. Mulyadi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik . Penulis banyak mengucapkan terimakasih atas bantuannya mengarahkan penulis hingga menyelesaikan masa perkuliahan;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis;
7. Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih sayang, doa, beserta dukungan baik secara materil atapun moril sampai saat ini.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan. Tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Kendati demikian, penulis menaruh harapan besar

dengan skripsi ini agar dapat memiliki manfaat dan berguna bagi khalayak secara luas serta menjadi pembaharuan ilmu kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta 23 Desember 2024

Penulis



Muhammad Rafli

NIM 2110611155

ABSTRAK

Donor darah merupakan salah satu alternatif pengobatan dalam dunia kedokteran dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diakibatkan kehilangan darah yang cukup banyak dalam tubuh seseorang. Donor darah biasanya dilakukan secara sukarela oleh Rumah Sakit. Tetapi dalam pelaksanaannya, seringkali disalahgunakan untuk keuntungan diri-sendiri sehingga terlihat sebagai tindak pidana dan dalam penegakan hukum tindak pidana tersebut, adanya ketidakjelasan pengaturan dalam Pasal 119 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan secara jelas menyatakan bahwa darah tidak diperjualbelikan untuk hal apapun tetapi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Transfusi Darah mengatur mengenai kriteria pendonor salah satunya donor bayaran yang artinya pendonor yang memberikan darahnya untuk mendapatkan pembayaran atau keuntungan lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok manusia atau dapat ditukar kedalam bentuk uang tunai atau dapat di transfer kepada orang lain. Sehingga terjadi kecaburan penafsiran apakah darah dapat diperjualbelikan atau tidak. Sehingga penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni dengan meneliti beberapa literatur hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian yang didapatkan adalah perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai apa arti dari darah itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya harmonisasi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.

Kata Kunci: Kontradiksi, Jual Beli Darah, Penafsiran.

ABSTRACT

Blood donation is one of the alternative treatments in medicine to cure various diseases caused by blood loss in the body. Blood donation is usually done voluntarily by hospitals. But in its implementation, it is often misused for personal gain so that it is seen as a criminal offense and in law enforcement of such criminal acts, there is a lack of clarity in the regulation in Article 119 of Law Number 17 of 2023 Concerning Health which clearly states that blood is not traded for anything but in the Minister of Health Regulation on Blood Transfusion regulates the criteria for donors, one of which is a paid donor, which means a donor who gives his blood to get payment or other benefits that can meet basic human needs or can be exchanged into cash or can be transferred to another person. So that there is a blurred interpretation of whether blood can be traded or not. The author conducted this research using normative juridical research method by examining some legal literature in the form of legislation in force in Indonesia. The results of the research obtained are the need for further explanation of what the meaning of blood itself is in the applicable laws and regulations and the harmonization between one regulation and another.

Keywords: **Contradictions, Blood Trading, Interpretation.**

DAFTAR ISI

LEMBAR PESERTUJUAN SKRIP.....	i
PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PENYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABLE	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
a. Manfaat Teoritis	5
b. Manfaat Praktis	5
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Pendekatan Masalah	6
a. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>).....	6
b. Pendekatan Konseptual	7

3. Sumber Data	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	8
c. Bahan Hukum Tersier	8
4. Cara Pengumpulan Data	8
5. Teknik Analisis Data	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>literature Review</i>).....	10
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Kepastian Hukum	12
2. Teori Hukum Progresif	17
C. Tinjauan Umum	19
1. Pengertian Darah	19
2. Produk Turunan Darah	19
3. Konsep Donor Darah	23
4. Syarat Donor Darah	29
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	37
A. Pengaturan Pengertian Darah	37
B. Kontradiksi Regulasi Donor Darah	38
C. Temuan Kasus Jual Beli Darah	39
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Bagaimana Kontradiksi Penafsiran Mengenai Darah dan Produk Turunannya	43
B. Bagaimana Konsep Ideal Mengenai Donor Darah di Indonesia	53
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
A. Buku	60
B. Peraturan Perundang-undangan	61
C. Karya Ilmiah	62
D. Sumber Lainnya	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur pelayanan Transfusi Darah	28
Gambar 2 Screenshot Publikasi Berita CNN Indonesia	39
Gambar 3 Screenshot Publikasi Berita Tribunnews.com.....	41

DAFTAR TABLE

Table 1 Tentang Literature Review.....	12
Table 2 Tentang Kriteria Persyatan Pendonor.....	31
Table 3 Tentang Kriteria Pendonor Yang Harus Ditolak Permanen.....	33
Table 4 Tentang Kriteria Pendonor Yang Harus Ditolak Sementara.....	35
Table 5 Tentang Aturan Darah.....	37
Table 6 Tentang Kontradiksi Pengaturan Darah.....	38